



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

# RENCANA KERJA KECAMATAN ALOK TIMUR

# 2027



Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rencana program dan kegiatan operasional tahunan penjabaran dan perwujudan dari Rencana Strategis (Renstra)

## #renja



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA  
KECAMATAN ALOK TIMUR

Jin Jend. Soedlman - Kode Pos 86118 -Telp. (0382) 21487  
Pos Elektronik : aloktimur954@gmail.com

---

KEPUTUSAN CAMAT ALOK TIMUR  
NOMOR :03.f TAHUN 2026

TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN ALOK TIMUR  
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2027

CAMAT ALOK TIMUR,

- Menimbang : Bahwa mengacu pada bagian ketujuh Pasal 125-128 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Alok Timur Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang –Undang Republik Indonesia Tahun 2023 Nompur 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 -2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 149 ),
10. Peraturan Bupati Sikka Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Alok Timur Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 5 Februari 2026

CAMAT ALOK TIMUR,



KASIANUS KEI,SH  
Pembina Tk.I  
NIP.19690504 199903 1 012

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, maka Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Alok Timur Tahun 2027 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Camat Alok Timur Tahun 2027 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Alok Timur Tahun 2027 ini disusun dengan tujuan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2027, yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Alok Timur Tahun 2025-2029.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Alok Timur Tahun 2027.

Akhirnya semoga Tuhan memberkati semua usaha dan karya kita.

Maumere, 23 Februari 2026

Camat Alok Timur,



ASIANUS KEI,SH

Pembina Tk.1

NIP.19690504 199903 1 012

## DAFTAR ISI

	<b>HAL</b>
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	2
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN ALOK TIMUR TAHUN LALU</b> .....	<b>4</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Renstra Kecamatan.....	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	18
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	19
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN</b> .....	<b>22</b>
3.1 Tujuan Kecamatan Alok Timur .....	21
3.2 Sasaran Kecamatan Alok Timur .....	21
<b>BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>24</b>
4.1 Program dan Kegiatan .....	24
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>36</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pemabngunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka menjadi landasan utama penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Alok Timur adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Alok Timur Tahun 2025-2029.

Adapun fungsi dari Renja OPD tahun 2027 yaitu menjadi pedoman dan acuan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan, memudahkan melakukan pengawasan terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, meminimalisir kesalahan atau deviasi yang akan terjadi di waktu yang akan datang.

Kecamatan Alok Timur dalam menyiapkan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2027 dengan susunan pagu indikatif perangkat daerah sesuai arahan dan tahapan serta jadwal dari Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka. Renja Kecamatan Alok Timur tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) Kecamatan Alok Timur.

### **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renja Kerja Kecamatan Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka;
11. Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
12. Peraturan Bupati Sikka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Bupati Sikka Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029;
14. Keputusan Bupati Sikka Nomor 52/HK/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Alok Timur Tahun 2027 untuk memberikan pedoman bagi Kecamatan Alok Timur dalam perencanaan kerja untuk dapat mewujudkan tujuan dalam peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Alok Timur adalah :

- a. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah.
- b. Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Alok Timur Tahun 2027, disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **Bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Alok Timur Tahun Sebelumnya**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Alok Timur.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

##### **Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Alok Timur**

- 3.1 Tujuan Kecamatan Alok Timur
- 3.2 Sasaran Kecamatan Alok Timur

##### **Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Alok Timur**

- 4.1 Program dan Kegiatan

##### **Bab V Penutup**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI KINERJA**  
**KECAMATAN ALOK TIMUR TAHUN 2025**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Alok Timur Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Kecamatan Alok Timur merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Alok Timur. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Alok Timur ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Alok Timur selama tahun 2025.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025 dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Tahun 2025 Kecamatan Alok Timur yang terdiri dari unit kantor Camat dan 5 unit kelurahan melaksanakan 5 Program, 11 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan sebagai berikut

**2.1.1 Program Kegiatan Tahun 2024**

*A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, dengan 6 kegiatan dan 15 sub kegiatan yakni :*

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja dengan sub kegiatan :
  - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
  - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
    - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
    - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
    - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
    - a. Pengadaan Mebel.
    - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
    - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
    - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
    - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan dan 1 sub kegiatan yakni :*
1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan :
    - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pemerintahan
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan yakni :*
1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan :
    - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa.
  2. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan dengan sub kegiatan :
    - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrembang di Kelurahan
    - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    - c. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

d. Evaluasi Kelurahan

*D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan yakni :*

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sub kegiatan :
  - a. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
  - b. Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
  - c. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

*E. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yakni :*

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan :
  - a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

#### 2.1.2 Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan di tahun 2025, Kecamatan Alok Timur didukung dengan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp5.627.130.344,98 dan realisasi sebesar Rp5.335.660.674,00 atau sebesar 94,82% dengan rincian masing – masing program kegiatan sebagai berikut :

*A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, dengan 6 kegiatan dan 15 sub kegiatan dengan total pagu dana Rp 4.229.375.644,98 dan realisasi Rp 3,973.417.611 atau 93,95% dengan rincian sebagai berikut:*

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja dengan sub kegiatan :
  - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD membiayai lembur untuk menunjang kegiatan perencanaan, evaluasi dan pengelolaan Pelaporan pada Kecamatan dengan total pagu Rp 8.800.500 dan realisasi 8.360.000 atau 94,9 % .
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 2 sub kegiatan yakni :
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Membiayai gaji dan tunjangan ASN sebanyak 44 orang yang merupakan ASN kecamatan dan kelurahan dengan total pagu Rp 3.417.143.855,98 dan realisasi Rp 3.196.701.245 atau 93,55% .

- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

Membiayai tunjangan untuk pengelola keuangan dan aset yang ada di Kecamatan dan Kelurahan dengan total pagu Rp 148.153.028.dan realisasi Rp 143.003.016 .atau 96,52% .

- 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
  - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Membiayai belanja komponen instalasi listrik kecamatan dan kelurahan dengan total pagu Rp 7,428.800 dan realisasi Rp 7.324.000 atau 98,59% .
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor. Membiayai belanja Alat Tulis Kantor kecamatan dan kelurahan dengan total pagu Rp 42.448.540 dan realisasi Rp 42.182.910 atau 99,37%.
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Membiayai belanja makan minum rapat kegiatan di kecamatan dan kelurahan dengan total pagu Rp 20.530.000 dan realisasi Rp 20 503.000 atau 99,38%.
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Membiayai belanja fotocopy dan penjilidan kantor kecamatan dan kelurahan dengan total pagu Rp 15.246.800 dan realisasi Rp 14.967.696 atau 98,17%.
  - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Membiayai belanja Perjalanan Dinas Rapat Koordinasi dan konsultasi kecamatan dan kelurahan ke kabupaten dan juga ke kelurahan dan desa dengan total pagu Rp 19.370.000 dan realisasi Rp 17.080.000 atau 88,18%.
- 4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
  - a. Pengadaan Mebel. Anggaran ini disediakan untuk membiayai Pengadaan Kursi Kerja Camat dengan total pagu Rp 2.548.400 dan realisasi Rp 2.497500 atau 98,0%.
  - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Anggaran ini disediakan untuk membiayai pengadaan AC untuk Kecamatan,Laptop PC,Printer dan peralatan lainnya juga untuk kecamatan dan kelurahan dengan total pagu Rp 99.394.200 dan realisasi Rp 98.299.864 atau 98,90%.
- 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :

- c. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Membiayai belanja Listrik, air dan wifi kecamatan dan kelurahan dengan total pagu Rp 85.721.219 dan realisasi Rp 73.410.170 atau 85,64%.
  - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Membiayai belanja bahan kebersihan kecamatan dan kelurahan dan jasa tenaga non ASN untuk Kelurahan Waioti dengan total pagu Rp 233.334.194 dan realisasi Rp 232.710.488 atau 99,73%.
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Membiayai belanja BBM, suku cadang pemeliharaan kendaraan pajak dan perijinan kendaraan dinas baik roda 4, roda 2 dan roda 3 yang dimiliki kecamatan dan Kelurahan serta honor sopir roda 4 kecamatan dengan total pagu Rp 102.019.308 dan realisasi Rp 89.789.212 atau 88,01%.
  - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Membiayai belanja jasa pemeliharaan laptop, komputer dan printer dan AC kecamatan dan kelurahan dengan total pagu Rp 9.750.000 dan realisasi Rp 9.499.950 atau 97,44%.
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Membiayai belanja perbaikan 2 unit WC kantor kecamatan dan instalasi air juga perbaikan plafon pada Kelurahan Waioti dengan total pagu Rp 17.386.800 dan realisasi Rp 17.088.580 atau 98,28%.
- B. *Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan total pagu dana Rp 126.344.700 dan realisasi Rp 99.792.453 atau 78,98% dengan rincian sebagai berikut :*
- 1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan :
    - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pemerintahan. Membiayai belanja perjalanan Dinas Monitoring, evaluasi di kecamatan dan Kelurahan dengan total pagu Rp 126.344.700 dan realisasi Rp 99.792.453 atau 78,98%.

C. *Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan total pagu dana Rp1.226.383.000 dan realisasi Rp1.217.479.799 atau 99,27% dengan rincian sebagai berikut:*

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan :
  - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa. Membiayai belanja kegiatan Musrenbang di kecamatan dengan total pagu Rp 18.391.400 dan realisasi Rp 18.150.000 atau 98,69%.
2. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan dengan sub kegiatan :
  - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang di Kelurahan. Membiayai belanja kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan di 4 kelurahan dengan total pagu Rp18.391.400 dan realisasi Rp18.150.000 atau 98,68%.
  - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan. Membiayai belanja pembangunan sarana dan prasarana umum dan fasilitas kelurahan dengan total pagu Rp 209.048.100 dan realisasi Rp 208.461.462 atau 99,72%.
  - c. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Membiayai belanja honorarium pemberdayaan yakni honor RT,RW,LPM,tutor PAUD,kader Posyandu dan Kader Jentik,Linmas dan kegiatan – kegiatan pemberdayaan lainnya di kelurahan dengan total pagu Rp964.382.840 dan realisasi Rp.961.056.966 atau 99,6%.
  - d. Evaluasi Kelurahan. Membiayai belanja perjalanan dinas monitoring dan evaluasi di kelurahan dengan total pagu Rp 14.645.170 dan realisasi Rp 10.158.000 atau 69,36%.

D. *Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan total pagu dana Rp 31.945.000 dan realisasi Rp 31.944.811 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :*

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sub kegiatan :
  - a. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional untuk membiayai kegiatan sosialisasi di Kelurahan Waioti dengan total pagu Rp6.415.000 dan realisasi Rp6,614.611 atau 100%.

- b. Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk membiayai kegiatan sosialisasi di Kelurahan Nangameting dengan total pagu Rp5.730.000 dan realisasi Rp5.730.000 atau 100%.
- c. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Membiayai belanja Honorarium Forkopimca dengan total pagu Rp 19.800.000 dan realisasi Rp 19.800.000 atau 100%

*E. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan total pagu dana Rp13.082.000 dan realisasi Rp13.026.000 atau 99,57% dengan rincian sebagai berikut :*

- 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan :
  - a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa. Membiayai belanja makan minum dan honor tim asistensi Kecamatan untuk kegiatan asistensi APDesa dengan total pagu Rp 13.982.000 dan realisasi Rp 13.026.000 atau 99,57%.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Alok Timur tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Renja Kecamatan Alok Timur Tahun 2025**

No	Tujuan/Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome) / Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
			<b>KECAMATAN ALOK TIMUR</b>						
				<b>Indeks Pelayanan Publik</b>	<b>Indeks</b>	<b>2,6</b>		<b>0,88</b>	
<b>1</b>	<b>Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>Angka</b>	<b>82,50</b>		<b>82,85</b>	
		<b>7.01.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan kewilayahan</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>4.229.375.645</b>	<b>99,95</b>	<b>3.973.417.611</b>
				<b>Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>4.229.375.645</b>	<b>99,95</b>	<b>3.973.417.611</b>

		<b>7.01.01.2.01 -</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>8.800.500</b>	<b>100,00</b>	<b>8.360.000</b>
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	18	8.800.500	100,00	8.360.000
		<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>3.565.296.884</b>	<b>99,68</b>	<b>3.339.704.261</b>
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	616	3.417.143.856	99,35	3.196.701.245
		7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	13	148.153.028	100,00	143.003.016
		<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>105.124.140</b>	<b>100,00</b>	<b>102.057.606</b>
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.428.800	100,00	7.324.000
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	42.448.540	100,00	42.182.910

		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.630.000	100,00	20.503.000
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	15.246.800	100,00	14.967.696
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	19.370.000	100,00	17.080.000
		<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>101.942.600</b>	<b>100,00</b>	<b>100.797.364</b>
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	2.548.400	100,00	2.497.500
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	25	99.394.200	100,00	98.299.864
		<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>319.055.413</b>	<b>100,00</b>	<b>306.120.658</b>
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	85.721.219	100,00	73.410.170
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum yang disediakan	Laporan	12	233.334.194	100,00	232.710.488

		<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>129.156.108</b>	<b>100,00</b>	<b>116.377.722</b>
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Unit	14	102.019.308	100,00	89.789.212
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit	34	9.750.000	100,00	9.499.950
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	17.386.800	100,00	17.088.560
<b>2</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan</b>			<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Indeks</b>	<b>76,61</b>		<b>88,39</b>	
		<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>126.344.700</b>	<b>100,00</b>	<b>99.792.453</b>
				<b>Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>126.344.700</b>	<b>100,00</b>	<b>99.792.453</b>
		<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>126.344.700</b>	<b>100,00</b>	<b>99.792.453</b>

		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	126.344.700	100,00	99.792.453
		<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>1.226.383.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.217.479.799</b>
				<b>Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>1.226.383.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.217.479.799</b>
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase	100	18.391.400	100,00	18.150.000
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Masyarakat	8	18.391.400	100,00	18.150.000
		<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>1.207.991.600</b>	<b>100,00</b>	<b>1.199.329.799</b>

		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Masyarakat	8	19.915.490	100,00	19.653.371
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	27	209.048.100	100,00	208.461.462
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Pokmas/ Ormas	11	964.382.840	100,00	961.056.966
		7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	12	14.645.170	100,00	10.158.000
		<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, Kecamatan</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>31.945.000</b>	<b>100,00</b>	<b>31.944.811</b>
				<b>Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>31.945.000</b>	<b>100,00</b>	<b>31.944.811</b>
		7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>31.945.000</b>	<b>100,00</b>	<b>31.944.811</b>

		7.01.05.2.01.	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Laporan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan	Laporan	1	6.415.000	100,00	6.414.811
		7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1	5.730.000	100,00	5.730.000
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	19.800.000	100,00	19.800.000
		<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>13.082.000</b>	<b>100,00</b>	<b>13.026.000</b>
				<b>Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>13.082.000</b>	<b>100,00</b>	<b>13.026.000</b>
		<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawa. Pem. Desa</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>13.082.000</b>	<b>100,00</b>	<b>13.026.000</b>
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	2	13.082.000	2	13.026.000
<b>TOTAL</b>						<b>100,00</b>	<b>5.627.130.345,0</b>	<b>99,99</b>	<b>5.335.660.674</b>

Dalam proses Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Alok Timur Tahun 2025 yang sudah dilewati semua program dan kegiatan dapat dikatakan mencapai target yang telah ditentukan. Walaupun namun pelaksanaannya belum sesuai dengan rencana aksi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya belanja dan relaisasi kinerja lebih besar terjadi ditriwulan IV. Program dan kegiatan yang mencapai target diharapkan dapat meningkatkan kinerja di tahun –tahun yang akan datang.

1. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Alok Timur dalam pelaksanaan Renja 2025 program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran antara lain :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Pada program ini target kinerja mencapai 100% sesuai target dari kegiatan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang bersifat koordinasi dalam bentuk monitoring dan koordinasi terkait pelayanan public dengan realisasi kinerja berupa 4 Laporan monitoring dan evaluasi ditingkat Kecamatan dan Kelurahan sesuai target kinerja.

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Pada Program ini kegiatan yang mencapai target atau 100% adalah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan relaisasi kinerja dalah 8 lembaga organisasi masyrakat yang mengikuti Musywarah Perencnaan Pembangunan didesayang dilakukan oleh Kecamatan,dan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang merupakan kegiatan pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan, pembagunan sarana prasaran Kelurahan serta pembiayaan insentif kelompok pemberdayaan masyarakat.

- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Program ini mencapai target atau 100% yaitu kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang berisikan insentif Forkopimca sebagai mitra dan instansi sektoral tingkat kecamatan. Yang berperan aktif dalam pelayanan publik dan Kegiatan sosialisasi wawasan Kebangsaan di tingkat Kelurahan.

- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Program ini mencapai target atau 100% yaitu Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang mana tugas kecamatan adalah koordinasi dalam hal ini fasilitasi desa dalam penyusunan dan asistensi RKPDesa,APBDesa dan APBDesa Perubahan.

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.  
Pada program ini kegiatan yang belum mencapai 100% adalah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Kegiatan ini berkaitan dengan pembayaran gaji dan Tunjangan yang mana 2025.

Yang perlu diperhatikan dalam pencapaian target kinerja program/kegiatan.

- Pelaksanaan Pelaksanaan Program Kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan yang mana hampir semua belanja dilakukan pada akhir tahun.
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Alok Timur adalah sebagai berikut :

- Terhadap semua program/kegiatan yang telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Alok Timur Tahun 2025 berdampak positif pada capaian sasaran Renstra untuk mewujudkan Tujuan Kecamatan Alok Timur yakni meningkatnya Pelayanan Publik.
3. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Perlu adanya koordinasi dan Pengawasan berjenjang dan berkala terhadap kelurahan dalam penggunaan dan perencanaan anggaran.
  - Perlu adanya koordinasi dengan instansi sektoral, kelurahan dan desa untuk dapat menciptakan inovasi desa dalam mencapai target sasaran Renstra.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Alok Timur**

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran Kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), Keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam satu sasaran

dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kerja.

Kecamatan Alok Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan administrasi pemerintah kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karena itu capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasil analisis dapat di lihat pada tabel 2.2 berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Alok Timur Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2025	Realisasi Kinerja 2025	Capaian Kinerja 2025
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,6	0,88	33,8
1	Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76,61	88,39	115,4
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	82,50	82,85	100,4

*Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025*

Dari tabel 2.2 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Renstra Kecamatan Alok Timur dari indicator tujuan Indeks Pelayanan Publik diukur terkait hasil survei SIPPN yang dilakukan oleh bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka. Sedangkan dari 2 indikator sasaran dikatakan mencapai target yakni indikator Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hasil survey mandiri yang dilakukan oleh Kecamatan Alok Timur dan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan hasil penilaian AKIP tahun 2024 yang dilakukan pihak inspektorat pada tahun 2025.

### **2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Alok Timur baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Kecamatan Alok Timur.

Adapun isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi Kecamatan Alok Timur antara lain : **Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan Alok Timur Belum Optimal.**

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review adalah aktivitas untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja (Renja) 2027 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Alok Timur tahun 2025-2029 serta mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Penyusunan RKPD Kabupaten Sikka disusun melalui tahapan-tahapan proses pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Guna mencapai target sasaran kinerja Kecamatan Alok Timur diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan maka pelaksanaan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Dalam RKPD Tahun 2025 Kecamatan Alok Timur mengusulkan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan. Dan pada tahun 2026 Kecamatan Alok Timur melaksanakan 5 (lima) Program, 11 (sebelas) kegiatan dan 24 (dua puluh lima) sub kegiatan.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN ALOK TIMUR**

#### **3.1 Tujuan Kecamatan Alok Timur**

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2027.

Rencana Kerja Kecamatan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka oleh karena itu Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan.

Dari hasil telaahan terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Kecamatan, maka tujuan yang akan dicapai Kecamatan, yaitu :

**Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang responsif, Terhadap Kebutuhan Masyarakat.**

Tujuan Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang responsif, Terhadap Kebutuhan Masyarakat dengan indikator tujuan Indeks Pelayanan Publik.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Kecamatan tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan, dimana tugas Kecamatan adalah membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Dalam uraian tugas dan fungsi tersebut, terlihat bahwa Kecamatan memiliki peran yang penting dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkualitas.

#### **3.2 Sasaran Kecamatan Alok Timur**

Untuk pencapaian tujuan kecamatan maka ditetapkan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2025-2029 yakni :

1. **Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan.**

Sasaran meningkatnya pelayanan publik Kecamatan dengan indikator sasaran adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan.

2. **Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah.**

sasaran Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Dari tujuan dan sasaran beserta indikator tersebut diatas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tahun 5 tahun.Sedangkan untuk tahun 2027 target dan sasaran rencana kerja sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Target Sasaran Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja 2027
	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang responsif, Terhadap Kebutuhan Masyarakat		Indeks Pelayanan Publik	2,8
1		Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	78,61
2		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja PD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,3

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**KECAMATAN ALOK TIMUR**

**4.1 Program dan Kegiatan**

Program adalah instrument kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implemetasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Alok Timur Sebagai perangkat daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan, Pembinaan Desa, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Pembinaan Pemberdayaan, Pembinaan Kesejahteraan rakyat, dan pembinaan pelayanan umum.

**a. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.**

➤ Pencapaian Tujuan

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Alok Timur diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatnya Pelayanan Pulik . Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Alok Timur merupakan implementasi dari upaya pencapaian tujuan dari masing-masing indicator dengan memanfaatkan TIK,meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kapasitas SDM Aparatur dan penguatan regulasi serta SOP,mengoptimalkan pelaksanaan konsultasi dan pengaduan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public.

➤ Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi

penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Alok Timur diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

**b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan**

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Renja Kecamatan Alok Timur Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Program/kegiatan Renja Kecamatan Alok Timur Tahun 2027 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi membantu Bupati di wilayah Kecamatan dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
2. Jumlah Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 sebanyak 5 Program dan 11 Kegiatan dan 25 sub kegiatan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di wilayah Kecamatan Alok Timur sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Alok Timur dan mencakup semua Desa dan kelurahan.
4. Total Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk Tahun 2027 adalah Rp.5.531.703.959 untuk Kecamatan dan 5 Kelurahan serta rincian masing-masing Kelurahan dan menurut sumber pendanaan.

Program dan Kegiatan serta Pendanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Alok Timur Tahun 2027 yang disertai dengan indikator kegiatan serta pendanaannya dapat dilihat pada tabel 4.1 dalam Rencana Kerja Kecamatan Alok Timur ini

**TABEL 4.1**  
**RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2027 DAN PERKIRAAN MAJU 2028**  
**KECAMATAN ALOK TIMUR**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027 (Tahun Rencana)				Cat Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 01	KECAMATAN				4.034.984.626				
7 01	ALOK TIMUR								
7 01 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>4.528.535.995</b>			<b>100%</b>	<b>4.950.161.125</b>
7 01 011 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	6.927.200			100%	
7 01 011 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Alok Timur	17 Laporan	6.927.200	DAU		17 Laporan	10.000.000
7 01 011 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	4.185.208.426			100%	4.364.868.100
7 01 011 01 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Alok Timur	64 Org/bln	4.034.984.626	DAU		64 Org/bln	4.200.000.000

7	01	011	01	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		81	Dokumen	150.223.800	DAU		81	Dokumen	164.868.100
							Kec. Alok Timur	13	Dokumen	36.000.000	DAU		13	Dokumen	39.000.000
							Kel. Waioti	14	Dokumen	21.228.500	DAU		14	Dokumen	25.000.000
							Kel. Nangameting	12	Dokumen	22.494.000	DAU		12	Dokumen	25.868.100
							Kel. Wairotang	14	Dokumen	22.359.300	DAU		14	Dokumen	24.000.000
							Kel. Beru	14	Dokumen	20.856.000	DAU		14	Dokumen	22.000.000
							Kel. Kota Baru	14	Dokumen	27.286.000	DAU		14	Dokumen	29.000.000
7	01	011	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>98.550.850</b>				<b>100%</b>	<b>141.251.410</b>
7	01	011	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor yang disediakan		11	Paket	6.113.000	DAU		11	Paket	8.549.885
							Kec. Alok Timur	1	Paket	416.600			1	Paket	1.000.000
							Kel. Waioti	1	Paket	709.500			1	Paket	1.000.000
							Kel. Nangameting	6	Paket	1.999.900			6	Paket	2.299.885
							Kel. Wairotang	1	Paket	1.161.800			1	Paket	1.500.000
							Kel. Beru	1	Paket	419.600			1	Paket	750.000
							Kel. Kota Baru	1	Paket	1.405.600			1	Paket	2.000.000
7	01	011	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		22	Paket	35.790.900	DAU		22	Paket	43.500.000

			Kec. Alok Timur	5	Paket	9.026.000			5	Paket	13.000.000				
			Kel. Waioti	4	Paket	2.237.200			4	Paket	3.000.000				
			Kel. Nangameting	6	Paket	5.650.400			6	Paket	6.000.000				
			Kel. Wairotang	5	Paket	4.434.600			5	Paket	5.000.000				
			Kel. Beru	1	Paket	6.210.200			1	Paket	7.500.000				
			Kel. Kota Baru	1	Paket	8.232.500			1	Paket	9.000.000				
7	01	011	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			9	Paket	21.032.800	DAU	9	Paket	35.192.800
							Kec. Alok Timur	1	Paket	4.990.000			1	Paket	12.500.000
							Kel. Waioti	1	Paket	6.050.000			1	Paket	7.500.000
							Kel. Nangameting	2	Paket	692.800			2	Paket	692.800
							Kel. Wairotang	1	Paket	5.250.000			1	Paket	6.500.000
							Kel. Beru	2	Paket	1.650.000			2	Paket	3.000.000
							Kel. Kota Baru	2	Paket	2.400.000			2	Paket	5.000.000
7	01	011	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			10	1 Paket	14.296.450	DAU	7	Paket	23.008.725
							Kec. Alok Timur	1	Paket	3.500.000			1	Paket	7.500.000
							Kel. Waioti	1	Paket	1.504.900			1	Paket	2.500.000
							Kel. Nangameting	2	Paket	1.503.400			2	Paket	2.508.725

			Kel. Wairotang	1	Paket	1.616.350			1	Paket	2.500.000
			Kel. Beru	2	Paket	3.000.800			1	Paket	4.000.000
			Kel. Kota Baru	3	Paket	3.171.000			1	Paket	4.000.000
7 01 011 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		40	Laporan	21.317.700	DAU			Laporan	31.000.000
			Kec. Alok Timur	4	Laporan	1.702.800			4	Laporan	7.500.000
			Kel. Waioti	12	Laporan	5.164.900			12	Laporan	6.000.000
			Kel. Beru	12	Laporan	3.750.000			12	Laporan	5.000.000
			Kel. Kota Baru	12	Laporan	10.700.000			12	Laporan	12.500.000
7 01 011 07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>12.047.300</b>				<b>100%</b>	<b>23.000.000</b>
7 01 011 07 02	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang diadakan	Kec. Alok Timur	1	Paket	2.288.800	DAU		1	Unit	8.000.000
7 01 011 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Alok Timur	2	Unit	9.758.500			4	Unit	15.000.000
7 01 011 08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>108.348.639</b>				<b>100%</b>	<b>213.247.075</b>
7 01 011 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan.		72	Laporan	82.686.279	DAU		72	Laporan	93.123.538

			Kec. Alok Timur	12	Laporan	19.777.908			12	Laporan	22.000.000					
			Kel. Waioti	12	Laporan	10.401.000			12	Laporan	11.500.000					
			Kel. Nangameting	12	Laporan	17.933.511			12	Laporan	20.623.538					
			Kel. Wairotang	12	Laporan	10.068.000			12	Laporan	11.500.000					
			Kel. Beru	12	Laporan	11.299.400			12	Laporan	12.500.000					
			Kel. Kota Baru	12	Laporan	13.206.460			12	Laporan	15.000.000					
7	01	011	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			12	Laporan	25.662.360	DAU		1	Laporan	27.000.000
														12	Laporan	27.000.000
7	01	011	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>100%</b>	<b>117.453.580</b>				<b>100%</b>	<b>207.794.540</b>
7	01	011	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			2	Unit	15.787.000	DAU		2	Unit	141.707.040
														1	Unit	9.000.000
														1	Unit	10.000.000
7	01	011	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya			9	Unit	61.933.980	DAU		9	Unit	74.603.520
														4	Unit	40.000.000



7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan hasil Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Alok Timur	48	Laporan	95.637.300	DAU	48	Laporan	148.214.135
			Kec. Alok Timur	4	Laporan	28.785.000		4	Laporan	75.000.000
			Kel. Nangameting	2	Laporan	5.034.900		2	Laporan	3.214.135
			Kel. Wairotang	18	Laporan	18.288.400		18	Laporan	20.000.000
			Kel. Beru	12	Laporan	27.222.000		12	Laporan	30.000.000
			Kel. Kota Baru	12	Laporan	16.307.000		12	Laporan	20.000.000
<b>7 01 03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dan Kelurahan</b>			<b>100%</b>	<b>1.512.420.460</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>18.500.000</b>
<b>07 01 03 2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			<b>100%</b>	<b>14.991.200</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>18.500.000</b>
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Yan berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Alok Timur	10	Lembaga Kemasyarakatan	14.991.200	DAU	10	Lembaga Kemasyarakatan	18.500.000
<b>07 01 03 2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			<b>100%</b>	<b>1.497.429.260</b>			<b>100%</b>	<b>36.881.200</b>
07 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		49	Lembaga Kemasyarakatan	31.046.000		49	Lembaga Kemasyarakatan	36.881.200
			Kel. Waioti	10	Lembaga Kemasyarakatan	4.571.600	DAU SG	10	Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000
			Kel. Nangameting	9	Lembaga Kemasyarakatan	7.288.000	DAU SG	9	Lembaga Kemasyarakatan	8.381.200

			Kel.Wairot ang	10	Lembaga Kemasya rakatan	8.964.800	DAU SG		10	Lembaga Kemasya rakatan	10.000.000					
			Kel. Beru	10	Lembaga Kemasya rakatan	6.371.600	DAU SG		10	Lembaga Kemasya rakatan	7.500.000					
			Kel. Kota Baru	10	Lembaga Kemasya rakatan	3.850.000	DAU BG		10	Lembaga Kemasya rakatan	5.000.000					
07	01	03	2.01	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun			17	Unit	372.755.400	DAU SG		17	Unit	413.192.070
07	01	03	2.01	03	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan			49	Pokmas/ Ormas	1.063.865.060	DAU SG		49	Pokmas/ Ormas	1.167.262.659

			Kel. Kota Baru	10	Pokmas/Ormas	232.350.000	DAU SG		10	Pokmas/Ormas	250.000.000
07 01 03 2.01 04	Evaluasi Keluarahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Keluarahan		48	Laporan	29.762.800			48	Laporan	33.484.900
			Kel. Waioti	12	Laporan	11.800.000	DAU SG		12	Laporan	12.500.000
			Kel. Nangameting	12	Laporan	1.726.000	DAU SG		12	Laporan	1.984.900
			Kel. Wairotang	12	Laporan	6.436.800	DAU SG		12	Laporan	8.000.000
			Kel. Beru	12	Laporan	9.800.000	DAU SG		12	Laporan	11.000.000
<b>07 01 05</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum</b>				<b>100%</b>	<b>8.220.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>12.029.000</b>
07 01 05 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100%	8.220.000	DAU		100%	12.029.000
07 01 05 2.01 08	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kel. Nangameting	12	Laporan	8.220.000	DAU		12	Laporan	12.029.000
						5.980.000					
<b>07 01 05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan</b>	<b>Kec. Alok Timur</b>			<b>100%</b>	<b>11.020.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>19.000.000</b>
07 01 05 2.01	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Alok Timur			100%	11.020.000	DAU		100%	19.000.000
07 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1	Dokumen	11.020.000	DAU		1	Dokumen	19.000.000

			Kec. Alok Timur	1 Dokumen	11.020.000	DAU		1 Dokumen	19.000.000
<b>07 01 06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan</b>	<b>Kec. Alok Timur</b>	<b>100%</b>	<b>6.816.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>
07 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Alok Timur	100%	6.816.000	DAU		100%	10.000.000
07 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		2 Dokumen	6.816.000	DAU		2 Dokumen	10.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>6.162.649.755</b>				<b>5.157.904.260</b>

Maumere, 23 Februari 2026  
Camat Alok Timur



**KASIANUS KEI,SH**

Pembina Tk.I

NIP.19690504 199903 1 012

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Alok Timur Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Alok Timur Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Renja sebagai acuan dan pedoman bagi pemerintah Kecamatan Alok Timur di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1.1 Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka.
- 1.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
  - a. Kecamatan Alok Timur berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Alok Timur Tahun 2027 serta diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Sikka dan Renstra Kecamatan Alok Timur Tahun 2025-2029 sebagai konsistensi anatar Dokumen Perencanaan.
  - b. Kecamatan Alok Timur berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Alok Timur Tahun 2027 dengan pagu berpedoman kepada Renja Kecamatan Alok Timur Tahun 2026.
  - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Alok Timur Tahun 2027, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2026.
- 1.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Alok Timur selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2027 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Alok Timur sesuai tugas dan fungsinya dalam memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Oleh Karena itu realisasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Alok Timur Tahun 2027 tentu menjadi sangat penting. Hal ini harus dibarengi juga dengan sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja Kecamatan Alok Timur juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

